BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Filma dan Sulardi, 2018) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu pihak (prinsipal) yang menghendaki pihak lain (agen) untuk memberikan jasa dengan cara pendelegasian wewenang pengambilan keputusan pada agen. Hal ini berarti ada suatu ketidaksetaraan posisi antara dua belah pihak, yaitu pihak yang satu lebih berkuasa atas pihak lainnya. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan di Indonesia dalam penyusunan APBD melibatkan dua belah pihak yang berhubungan satu sama lain dengan pihak legislatif bertindak menjadi prinsipal, sedangkan eksekutif sebagai agen. Pihak eksekutif memiliki tugas untuk membuat rancangan APBD berdasar atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas anggaran guna diserahkan kepada pihak legislatif dikemudian hari untuk dikaji ulang dan dilakukan pembahasan bersama sebelum dipatenkan menjadi Perda (Peraturan daerah). Dilihat dari sudut pandang teori keagenan, hal seperti di atas adalah bentuk kontrak sebagai alat pengawasan legislatif terhadap eksekutif dalam pelaksanaan anggaran.

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam APBD antara lain : 1). Rencana kegiatan suatu daerah, 2). Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas daerah, 3). Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan, 4). Jenis kegiatan dan

proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, dan 5). Periode anggaran yang biasanya satu tahun anggaran.

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja memiliki beberapa tujuan diantaranya : 1). Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, 2). Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah, 3). Menciptakan efisiensi terhadap penyedia barang dan jasa, dan 4). Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

Pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Fungsi Otorisasi, APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
3. Fungsi Pengawasan, APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efesiensi serta efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, APBD harus memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.
6. Fungsi Stabilitas, APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

Struktur APBD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri atas tiga bagian, yaitu :

1. Anggaran Pendapatan, Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Dana Perimbangan, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mencakup hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Anggaran Belanja, Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatanyang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
3. Anggaran Pembiayaan, Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.1.3 Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

> "belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti pembelian aset tetap yang dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat".

Badruidin, (2012:20)dalam bukunya yang berjudul Ekonomika Otonomi Daerah menjelaskan bahwa belanja modal sebagai berikut:

> Belanja modal sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan

> pemerintah daerah ini dapat mengakibatkan dibangunnya fasilitas public seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas public lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan belanja pembangunan yang didalamnya terdapat komponen belanja modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil". Infrastruktur yang dibiayai dengan perekonomian dapat berjalan dengan lancer dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur ketimbang belanja yang bersifat konsumtif (Halim, 2016:214).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, "belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya".

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah
   Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
   Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pertambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
   Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
   Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
e. Belanja Modal Fisik Lainnya
   Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tida dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

1.1.4 Belanja Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran,

> Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang meliputi:
   a. Belanja barang untuk kegiatan operasional, meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional Satker, belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya;
   b. Belanja barang untuk kegiatan non-operasional, meliputi belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor keluaran (output) kegiatan, belanja

rugi selisih kurs uang persediaan untuk Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan atase teknis, belanja biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja pencairan dana bantuan operasional perguruan tinggi negen badan hukum, belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja dalam rangka refund dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) , dan belanja barang non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan;

c. Belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation (MCC);

d. Belanja kontribusi pada organisasi internasional dan *trust fund*, serta belanja kontribusi dukungan pemerintah berupa dana dukungan kelayakan, fasilitas penyiapan proyek, dan ketersediaan layanan; dan e. belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional.

2. Belanja jasa seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU) , dan belanja jasa lainnya;
3. Belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapitalisasi kinerja Aset Tetap (AT) atau aset lainnya, dan/ atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
4. Belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
5. Belanja barang BLU merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU;
6. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda merupakan pengeluaran anggaran Belanja Negara untuk pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu Satker dan tujuan Kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria Kegiatan belanja bantuan sosial, meliputi:

a. Belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;
b. Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda;
c. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang;
d. Belanja barang penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada Pemda; dan
e. Belanja barang berupa tanah, peralatan dan mesm, serta gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

1.1.5 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 Pada Pasal 1 ayat ke 11 yang membahas tentang Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "*Block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Yovita, 2011).

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 27 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi, sama halnya dengan DAU atas dasar celah fiskal untuk kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Untuk daerah yang memilki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Sedangkan untuk Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Penyaluran DAU ditetapkan dengan keputusan presiden dan dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Pembagian dana melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil akan menimbulkan ketimpangan antar daerah karena adanya pertimbangan kebutuhan dan potensi di masing-masing daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, karena disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

1.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 1 membahas tentang pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang disingkat SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Permendagri 13 tahun 2006 pasal 137 menyatakan SILPA tahun sebelumnya merupakan pembiayaan yang digunakan untuk :

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja,
b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung,
c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, "SILPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan". Dalam APBD angka SILPA ini harusnya sama dengan nol. Yang artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, sehingga seluruh anggaran terserap dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan belanja modal, belanja barang dan jasa, DAU dan SiLPA dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nisa Nur Iswari (2018)	Pengaruh Perubahan Belanja Modal, Perubahan Pendapatan Asli Daerah, dan Realisasi Dana Bagi Hasil Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2016)	X1 = Perubahan Belanja Modal X2 = Perubahan Pendapatan Asli Daerah X3 = Realisasi Dana) Bagi Hasil (DBH) Pajak Y = Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Perubahan belanja modal berpengaruh terhadap SiLPA dan mempunyai hubungan positif terhadap SiLPA. Perubahan PAD berpengaruh terhadap SiLPA dan mempunyai hubungan positif terhadap SiLPA. Realisasi DBH berpengaruh terhadap SiLPA dan mempunyai hubungan positif terhadap SiLPA.
2	Iswahyudin (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa	X1 = Belanja Modal X2 = Belanja Barang dan Jasa	Belanja modal, belanja barang dan jasa secara parsial

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Aanggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah	Y = SiLPA	maupun simultan berpengaruh dan signifikan terhadap SiLPA pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3	Darman Dulahi (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)	X1 = Pajak Daerah X2 = Dana Alokasi Umum Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap SiLPA namun tidak signifikan. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu (2011-2019)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, "belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya". Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ishwayudin (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ishwayudin (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 Pada Pasal 1 ayat ke 11 yang membahas tentang Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dulahi (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

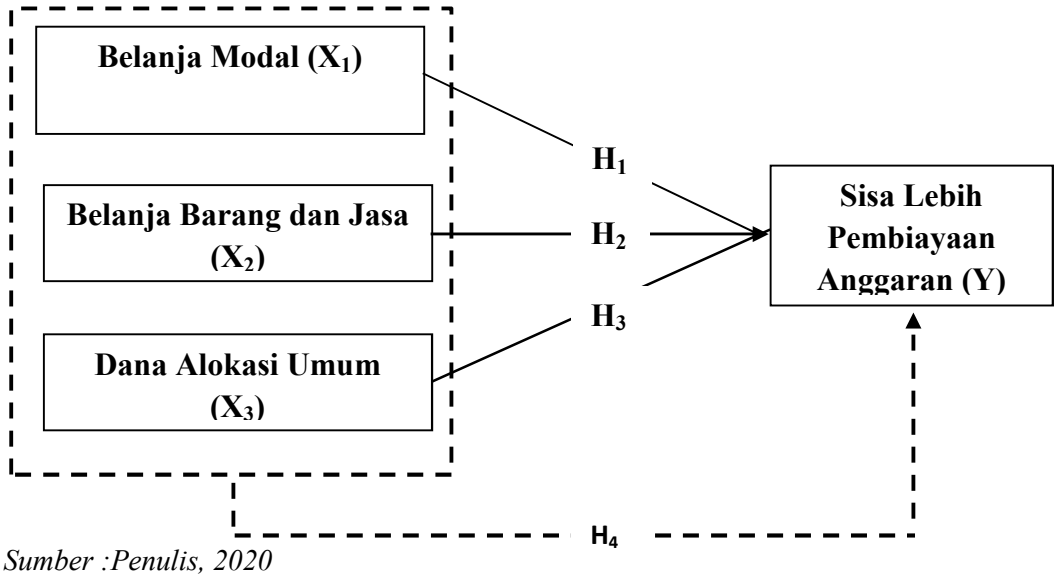

Sumber :Penulis, 2020

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

→ : Pengaruh secara parsial

- - - → : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 : Belanja modal berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

H_2 : Belanja barang dan Jasa berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran

H_3 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran

H_4 : Belanja modal, belanja barang dan jasa, dana Alokasi umum berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.